



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon 321780, Facimile 320575
K L A T E N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 421.1/1095/13/2009

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-'IZZAH SEKARSULI
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN,

- Membaca : Proposal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-'Izzah Sekarsuli Kecamatan Klaten Utara Nomor 14/TKIT Al-'Izzah/II/09 tanggal 5 Pebruari 2009;
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-'Izzah Kecamatan Klaten Utara yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Al-'Izzah Klaten Utara Klaten belum mempunyai Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hasil observsi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Nomor 19 Tahun 1995 tentang Standar Pelayanan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
- Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984;
 - Nomor 0864/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak;

- d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juli Nomor 4677/C/I/1991 perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama Sekolah : TK Islam Terpadu Al-'Izzah
 - Alamat : Banaran, RT. 03 RW. III, Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten
- Didirikan oleh:
- Nama Yayasan : Yayasan Al-'Izzah Klaten Utara
 - Alamat : Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 14 Maret 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten,



SUNARDI, S.Pd., M.M.

Pembina Tk. I
19580810 197701 1 003

TEMBUSAN Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Klaten Utara;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Utara;
5. Kepala TKIT Al-'Izzah Sekarsuli, Klaten Utara;
6. Arsip.